



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai Pengalokasian ADD dan tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 239);
12. Peraturan Bupati Kaur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 469).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur;
3. Bupati adalah Bupati Kaur;
4. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II DANA DESA

Bagian Kesatu Jumlah Dana

Pasal 2

Dana Desa untuk Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 145.777.851.000,- (Seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Bagian Kedua
Tata Cara Pembagian Dana Desa
Pasal 3**

Dana Desa yang bersumber dari APBN dibagi dengan komposisi Alokasi Desa yang dibagi secara merata keseluruhan desa dan alokasi formula dibagi berdasarkan indikator/variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.

Pasal 4

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa digunakan dengan menggunakan formula :

$$W = ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)) * (DDkab - ADkab).$$

Keterangan :

W	:	Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten
Z1	:	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
Z2	:	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
Z3	:	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z4	:	Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan
DDkab	:	Pagu Dana Desa Kabupaten
ADkab	:	Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

- (2) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

a. Variabel Jumlah Penduduk (Z1)	:	0,25
b. Variabel Kemiskinan (Z2)	:	0,35
c. Variabel Luas Wilayah (Z3)	:	0,10
d. Variabel Kesulitan geografis (Z4)	:	0,30

- (3). Data nilai bobot Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan BPS.

**Bagian Ketiga
Penetapan Rincian Dana Desa
Pasal 5**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB III
ALOKASI DANA DESA**

**Bagian Kesatu
Jumlah Dana**

Pasal 6

Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 26.010.412.800,- (Dua puluh enam miliar sepuluh juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

**Bagian Kedua
Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa**

Pasal 7

Alokasi Dana Desa dibagi dengan komposisi 90% merupakan Alokasi Dasar yang dibagi secara merata keseluruh desa dan 10% dibagi berdasarkan indikator/variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.

Pasal 8

- (1) penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa digunakan dengan menggunakan formula :

$$W = ((0,25 \cdot Z1) + (0,35 \cdot Z2) + (0,10 \cdot Z3) + (0,30 \cdot Z4)) \cdot (DDkab - ADkab).$$

Keterangan :

W	:	Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten
Z1	:	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
Z2	:	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
Z3	:	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z4	:	Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan
DDkab	:	Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten
ADkab	:	Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

- (2) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

a. Variabel Jumlah Penduduk (Z1)	:	0,25
b. Variabel Kemiskinan (Z2)	:	0,35
c. Variabel Luas Wilayah (Z3)	:	0,10
d. Variabel Kesulitan geografis (Z4)	:	0,30

- (3) Data nilai bobot Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan BPS.

Pasal 9

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber pada Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini ;

**Bagian Ketiga
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa**

Pasal 10

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 401) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah .

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal *11 Januari* 2017

BUPATI KAUR,



GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal *11 Januari* 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**



NANDAR MUNADI,S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2017 NOMOR : 476

